



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/41/Kept/403.406-14/2020
TENTANG
PEMBERHENTIAN KAUR TU DAN UMUM DESA PURWOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa Kaur TU dan Umum Desa Purwosari atas nama ISTRINI telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2020;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa, yang tersebut pada huruf a telah memenuhi syarat untuk diberhentikan;
- c. Bahwa untuk pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pemberhentian Kaur TU dan Umum Desa Purwosari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Memperhatikan : 1. Surat Camat Magetan Nomor 141/540/403.401/2020 Tanggal 23 September 2020 Perihal Pemberhentian Perangkat Desa Purwosari atas nama ISTRINI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ISTRINI sebagai Perangkat Desa Purwosari dengan jabatan Kaur TU dan Umum terhitung mulai tanggal 07 September 2020;

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 24 September 2020

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B